

TINJAUAN PERAN HUKUM KEOLAHRAGAAN TERHADAP ATLET PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 11 TAHUN 2022

Farhanah Dita Rahmawati  ORCID Link:
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : farhditrahwa@gmail.com

Rista Aulia Rahma
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Putri Madinatul Mukarromah
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Belladina Putri Aryani Kusnandar
Faculty Of Law, Universitas Negeri Surabaya
Email : -

Abstract

Sport has been recognized as one of the essential activities to fulfill both physical and spiritual needs. In Indonesia, sports have been nationally acknowledged and given special attention by the government. However, there are still challenges in ensuring inclusion and fair rights for people with disabilities in the sports world. This article examines the legal role of sports in relation to athletes with disabilities based on Law No. 11 of 2022. Through a normative juridical approach, the article highlights the rights, coaching, and development of sports for people with disabilities, as well as various government programs to support inclusion and equality in sports. This research supports efforts to create an inclusive and supportive environment for all individuals, including those with



special conditions.

Keywords: *Sports, Disabilities, Equality.*

Pendahuluan

Hidup secara sehat dan bugar dapat dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk menunjang kebugaran fisik dapat dengan dilakukannya olahraga. Olahraga sendiri dapat dikatakan sebagai aktivitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam aspek jasmani dan rohani. (Sigit Wahyu Nugroho, 2012) Hakikatnya, olahraga merupakan aktivitas fisik guna menghasilkan perubahan holistik untuk menunjang kualitas individu. (Agustan Ekrima. H, n.d.) Bahkan di Indonesia sendiri, keolahragaan telah diakui secara nasional memiliki payung hukum tersendiri.

Peranan hukum dalam aspek keolahragaan bukan hanya untuk menempatkan bidang olahraga sebagai bidang yang diakui secara nasional, namun juga untuk memberikan kepastian hukum utamanya bagi para atlet. Demikian, hal ini menjadi bukti bahwasanya di Indonesia sendiri, cabang olahraga telah mendapatkan atensi dan perlakuan khusus utamanya oleh Kementerian Keolahragaan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam sebulan terakhir di tahun 2023, terdapat 26,27% penduduk Indonesia memiliki keluhan kesehatan. Berdasarkan data tersebut, angka keluhan kesehatan di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga diperlukan pemasifan gerakan untuk berolahraga. Hal tersebut didasarkan pada visi misi “Mewujudkan Indonesia Bugar” sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 86 Tahun 2021. Ketika masyarakat bugar tercipta, maka hal tersebut justru akan memberikan dampak yang positif bagi negara.

Hal ini akan berkorelasi dengan tingginya angka harap hidup masyarakat, menurunnya angka kematian di Indonesia, meningkatnya angka kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan adanya dampak-dampak tersebut tentunya menunjang kemajuan negara demi terciptanya Indonesia Emas 2045. Aktivitas olahraga dapat dilakukan baik oleh orang

yang memiliki fisik lengkap ataupun penyandang disabilitas. Olahraga Penyandang Disabilitas dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 diartikan sebagai:

“Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori seseorang.”

Disabilitas diartikan sebagai kondisi dimana terbatasnya fisik atau mental seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. (Dio Ashar, 2019) Inklusi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih terus dimasifkan dengan cara memberikan fasilitas sarana prasarana khusus berolahraga bagi penyandang disabilitas dan memberikan wadah berkompetisi melalui berbagai cabang lomba dalam Paralimpiade, Festival Olahraga Disabilitas, dan lomba keolahragaan lain yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Adanya perlombaan dengan cabang olahraga yang dikhususkan penyandang disabilitas difungsikan untuk memberikan wadah yang mengakomodir agar penyandang disabilitas tetap dapat berkompetisi dan menyalurkan minat bakat dalam ajang kompetisi olahraga sehingga ia tetap dapat menyabet gelar atlet.

Atlet sendiri diartikan sebagai olahragawan yang memiliki kemampuan di bidang keolahragaan guna melakukan kompetisi. (Taftazani & Fauziah, 2019) Dengan dilakukannya pengakomodiran penyandang disabilitas sebagai atlet baik dalam aspek fasilitas, sarana prasarana, pembinaan, ataupun regulasi, maka hal ini akan berdampak pada kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Dengan begitu, hal ini sejalan dengan penerapan poin ketiga *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni mengenai kehidupan sehat dan kesejahteraan. Dalam konteks hukum, atlet penyandang disabilitas telah mendapatkan pengakuan dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (yang selanjutnya disebut UU Keolahragaan).

Adanya pengaturan tersebut membuka pintu lebar bagi penyandang disabilitas untuk tetap melakukan apa yang diinginkannya meski terkendala masalah fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Nantinya, organisasi olahraga penyandang disabilitas akan bertanggung jawab pada pelaksanaan kejuaraan olahraga khusus penyandang disabilitas sehingga para atlet yang tergolong difabel dapat berkompetisi dalam ajang tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 angka 3 UU Keolahragaan. Untuk mengetahui peranan hukum terhadap atlet penyandang disabilitas, penulis mengkaji dalam tulisan ini dengan judul “Tinjauan Peran Hukum Keolahragaan Terhadap Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana dalam penulisan akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *library research* atau kepustakaan untuk mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian untuk meninjau peranan hukum keolahragaan terhadap atlet penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022.

Hasil dan Pembahasan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur terkait Hak Asasi Manusia dimana dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak istimewa manusia yang melekat pada diri manusia tersebut sejak dalam kandungan hingga mati yang dimana hak ini tidak dapat dihilangkan, dimusnahkan, dialihkan dan diganggu gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Dari pengertian ini dapat dipelajari bahwa semua manusia baik tua, muda, sehat, sakit mereka semua memiliki Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dilanggar. Demikian halnya dengan seseorang yang memiliki kondisi khusus atau

yang biasanya disebut penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai gangguan dan kerap mengalami ketidakadilan dalam lingkungan masyarakat termasuk juga dalam lingkup keolahragaan. Adanya keterbatasan kondisi para penyandang disabilitas membuat mereka dianggap tidak mampu atau tidak cakap dalam melakukan sesuatu hal termasuk olahraga.

Dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yaitu diantaranya adalah hak keolahragaan yang artinya para penyandang disabilitas pun memiliki hak sama dengan manusia sehat lainnya dalam lingkup keolahragaan baik menjalani kegiatan olahraga maupun menjadi atlet di bidang olahraga. Pada tanggal 31 Oktober Tahun 1962 Indonesia mendirikan sebuah organisasi yang khusus menaungi para atlet penyandang disabilitas bernama National Paralympic Committee Indonesia. National Paralympic Committee Indonesia adalah sebuah organisasi olahraga prestasi para penyandang disabilitas yang merupakan satu-satunya wadah pembinaan dan penyelenggaraan keolahragaan para penyandang disabilitas di Indonesia, dan berwenang mengkoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi para penyandang disabilitas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta misi kegiatan Paralympic Indonesia di tingkat internasional (Septiani, 2019).

Sebagai keberlanjutan pemerintah untuk menciptakan kesetaraan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas di bidang keolahragaan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang dimana Undang-undang ini merupakan payung hukum berbagai kegiatan keolahragaan di Tanah Air, yang membantu menyelenggarakan prinsip keadilan dan kepastian hukum tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang ditemukan, Undang-Undang ini mengatur tentang pemenuhan kesejahteraan atlet berdasarkan peran dan tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pemenuhan kesejahteraan

kepada para atlet, termasuk atlet penyandang disabilitas (Zahra et al., 2023). Undang-Undang ini juga mengatur tentang hak-hak para atlet, termasuk atlet penyandang disabilitas. Sebagai upaya pemenuhan hak-hak bagi atlet penyandang disabilitas juga dilakukan sosialisasi dasar hukum pembinaan atlet penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, yang mencakup prinsip keadilan dan kepastian hukum, membantu menjamin pemerataan hak dan pembinaan prestasi olahraga bagi atlet penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, Undang-Undang ini memiliki peranan penting dalam memastikan hukum keolahragaan yang adil dan terbaik untuk atlet penyandang disabilitas. Peran undang-undang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas telah memberikan dampak besar dalam mengubah cara pengajaran, pengembangan, dan pengelolaan olahraga di Indonesia. Beberapa dampak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mencantumkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagai salah satu tujuan sistem keolahragaan nasional dimana ini memberikan dampak positif bagi para atlet penyandang disabilitas, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga membantu mengembangkan kemampuannya dan memudahkan terwujudnya potensi fisik, mental, dan sosialnya.

2. Pelatihan dan Pengembangan Olahraga bagi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 11 tahun 2022 menetapkan sasaran pelatihan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang akan membantu membangun sistem olahraga nasional yang dapat meningkatkan kesehatan, kepercayaan diri, dan prestasi olahraga para atlet penyandang disabilitas.

3. Aksesibilitas Olahraga

Undang-Undang No.11 Tahun 2022 juga mengacu pada aksesibilitas olahraga bagi penyandang disabilitas. Hal ini akan membuat fasilitas olahraga menjadi lebih nyaman dan mudah diakses sehingga para atlet penyandang disabilitas dapat lebih mudah berpartisipasi dalam olahraga.

4. Peradaban dan Persatuan Bangsa

Undang-Undang No.11 Tahun 2022 menyebutkan peradaban dan persatuan bangsa sebagai asas pengelolaan olahraga. Hal ini akan membantu membangun sistem olahraga yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang akan membantu mengembangkan potensi atlet penyandang disabilitas dan memperkuat persatuan bangsa.

5. Persatuan dan Kesetaraan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam pengelolaan olahraga tidak ada perbedaan antara perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara yang dimana ini akan membantu terciptanya sistem olahraga yang lebih terpadu dan setara serta akan selalu membantu mengembangkan potensi para atlet penyandang disabilitas.

6. Pengawasan dan Pengelolaan Olahraga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengatur tentang pengawasan dan pengelolaan olahraga untuk memastikan bahwa atlet penyandang disabilitas memiliki akses terhadap fasilitas dan fasilitas yang diperlukan. Hal ini akan membantu menciptakan sistem olahraga yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan sehingga membantu mengembangkan potensi atlet penyandang disabilitas.

Melalui olahraga, penyandang disabilitas dapat menemukan bakat dan kemampuannya dalam berolahraga, serta atlet penyandang disabilitas dapat mengaktualisasikan dirinya. Keberhasilan atlet penyandang disabilitas dalam

mengaktualisasikan dirinya dapat dilihat dari seberapa berprestasinya atlet tersebut, hal ini membuktikan bahwa keterbatasan suatu kondisi fisik maupun mental seseorang tidak dapat menghalangi seseorang tersebut dalam meraih prestasi (Imelda et al., 2023). Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 pemerintah telah menerbitkan berbagai program yang mendukung pengembangan olahraga disabilitas di Indonesia antara lain :

1. Sekolah Olahraga Khusus Penyandang Disabilitas

Dimana sekolah ini sebagai sarana dan prasarana bagi mewadahi para atlet penyandang disabilitas.

2. Program Pelatihan Rutin

Hal ini dapat menjadi sarana yang baik bagi para atlet penyandang disabilitas dalam melatih bakat dan minat mereka pada suatu cabang olahraga.

3. Turnamen Olahraga

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI menyelenggarakan turnamen olahraga bagi atlet penyandang disabilitas seperti Piala Nonthaburi dan Piala Rehabilitasi Kaps.

4. Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

Pemerintah mempunyai rencana induk bagi penyandang disabilitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi realisasi hak-hak penyandang disabilitas.

5. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.

Pemerintah sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang didalamnya akan memperkuat kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan rencana kerja kedepan pada periode 2020-2024.

6. Memperkuat Kelembagaan.

Pemerintah menginginkan sinergi antara perencanaan

dan penganggaran pusat dan daerah untuk pengembangan kelembagaan melalui penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan program.

7. Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan

Pemerintah mengupayakan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan memantau dan mengevaluasi efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya penyandang disabilitas.

Adapun seluruh program tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pengembangan olahraga disabilitas di Indonesia, antara lain melalui pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan penguatan otoritas hukum. Beberapa program tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi hak keolahragaan bagi penyandang disabilitas agar terciptanya rasa rendah diri dan menghilangkan stigma sosial yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Selain itu, para atlet penyandang disabilitas juga memiliki haknya dalam pelayanan dalam bidang keolahragaan sesuai apa yang dibutuhkan sebagai pemenuhan hak dan martabatnya.

Hukum keolahragaan bagi atlet penyandang disabilitas, dimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 yang memuat suatu perlindungan hukum serta pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas. Dijelaskan secara berkelanjutan pada pasal 31 dengan dilaksanakan oleh beberapa lembaga dan organisasi. Berikut penanaan, pembinaan, dan pengembangan bagi atlet penyandang disabilitas yaitu komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi. Pembinaan serta pengembangan ini dilakukan dengan mengupayakan rata serta berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Dalam penerapannya sebagai upaya mewujudkan suatu kesetaraan pemerintah melakukan berbagai program yang membangun khusus di

bidang keolahragaan bagi atlet penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu pengadaan Festival Olahraga Disabilitas merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan lebih dari belasan sekolah luar biasa (SLB) serta komunitas disabilitas, merupakan komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memberikan kesetaraan olahraga bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pengembangan bagi atlet penyandang disabilitas serta penetapan peraturan hukum keolahragaan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2022. (Deputi 3 Kemenpora, 2023)

Pada gelar kendaraan Asian Para Games yang di gelar di China tahun 2023 lalu, Atlet disabilitas Indonesia sukses menduduki peringkat enam dengan berbagai kejuaraan dan medali yang diraihnya. Apresiasi penuh pemerintah kepada atlet penyandang disabilitas ditunjukkan melalui berbagai hadiah yang diberikan. Jika dilihat keterbatasan bukan sebuah halangan untuk meraih masa depan yang cerah, kekurangan justru dapat menjadi suatu kelebihan asalkan mampu dan memiliki semangat untuk meraih kesuksesan. (Liputan 6, 2023).

Kesimpulan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan, pembinaan, dan pengembangan olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Indonesia. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, para atlet penyandang disabilitas mendapatkan akses yang lebih baik dalam mengembangkan potensi dan bakat mereka dalam dunia olahraga. Kesuksesan para atlet penyandang disabilitas dalam berbagai kompetisi, termasuk Asian Para Games, adalah bukti nyata bahwa keterbatasan fisik atau mental bukanlah penghalang bagi seseorang untuk meraih prestasi dan kesuksesan.

Dengan terus ditingkatkannya implementasi Undang-Undang tersebut, diharapkan akan semakin banyak atlet penyandang disabilitas

yang dapat mengaktualisasikan diri mereka dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, peran hukum keolahragaan terhadap atlet penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berdaya bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Referensi

- Agustan Ekrima. H. (n.d.). *SPORT CENTER DI YOGYAKARTA*. 13–33.
- Dio Ashar, S. H. , M. H. B. I. A. S. H. , M. H. G. N. P. S. Psi. , N. S. S. H. ,M. H. , A. R. K. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Behadapan dalam Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. 2–106.
- Sigit Wahyu Nugroho, A. M. (2012). *statistik-pemuda-indonesia-2012*. 1–274.
- Taftazani, H. S., & Fauziah, N. (2019). MEMAHAMI KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF PADA ATLET ATLETIK NOMOR LARI 10.000 METER PON JATENG. In *Jurnal Empati* (Vol. 8).
- Imelda, C., Nofianti, L., Saadah, D., Maidianti, S., Hasanuddin, H., & Waliadin, W. (2023). Sosialisasi Dasar Hukum Pembinaan Atlet Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(10), 2607–2613. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i10.570>
- Septiani, P. E. (2019). Jurnal Pengabdian Masyarakat. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 105–111. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i1.2729>
- Zahra, Z. C. F., Fajar, F. A. I., & Azyumardi, A. A. (2023). Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Terhadap Pembinaan Olahraga Pada Penyandang Disabilitas. *JSES : Journal of Sport and Exercise Science*, 6(1), 45–55. <https://doi.org/10.26740/jses.v6n1.p45-55>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

deputi3.kemenpora.go.id. (2023, Maret 21). Festival Olahraga Disabilitas untuk Kesetaraan Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas

liputan6.com (2023, November 02). Atlet Disabilitas Indonesia Sukses Sabet 29 Medali Emas di Asian Para Games China.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : March 26, 2024

Revised : June 19, 2024

Accepted : July 20, 2024

Published : August 10, 2024